



P E N E T A P A N

Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tercantum di bawah ini dalam perkara permohonan dari:

AHMAD DORI, Tempat/tanggal lahir, Duri 15 Mei 1978 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Jalan Bandes Mato Air RT RW 003/003 Desa Duri Barat Kec Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 26 Agustus 2024 di bawah Register Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Pemohon bernama TANDO dan ALIDAR yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal - sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor - tanggal
- Bahwa dari perkawinan tersebut orangtua Pemohon telah memiliki 4 (empat) orang anak yaitu MARDIUS, Umur 62 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Duri tanggal 15 Juli 1962, dan MURLIATI Umur 57 Tahun Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Duri tanggal 14 April 1967, dan ALMIWATI, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Duri tanggal 02 September 1972, dan AHMAD DORI, Umur 46 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Duri tanggal 15 Mei 1978;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orangtua Pemohon yaitu TANDO (Bapak Kandung Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1991 di Rumah dikarenakan sakit dan dikebumikan di Duri
 1. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Form Pelaporan Capil
 2. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Form SPK Lurah
 3. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Form SPTJM Kebenaran Data Kematian
 4. Fotocopy yang telah dilegalisir berupa Form SK RT
- Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
 2. Menetapkan bahwa di Duri Kabupaten Bengkulu pada Tanggal 28 Mei 1991 telah meninggal dunia seorang laki-laki/Perempuan bernama : TANDO karena sakit dan dikebumikan di Duri;
 3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu di Duri untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan akte kematian atas nama TANDO tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Demikianlah permohonan ini dibuat. Dan atas perhatian Bapak dan terkabulnya permohonan ini diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ada yang dirubah maupun ditambah lagi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI Jenis Kematian An Tando, tanggal 2 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pelaporan Kematian Tertanggal 1 Agustus 2024 An Tando selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kematian tertanggal 1 Agustus 2024 selanjutnya diberi tanda P-3
4. Foto copy Surat Keterangan Penduduk Nomor 914/SK/OB/2021, tanggal 27 Februari 2024 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Atas nama Ahmad Dori, Mardius, Almiwati dan Murliati selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga An Ahmad Dori dengan NIK 1403090501081195 tertanggal 15 Nopember 2017 selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dimana bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata isi dan bunyinya sama dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi Mardius, yang tiada lain merupakan kakak kandung dari Pemohon dan Saksi Muhammad Iqbal, yang tiada lain merupakan keponakan dari Pemohon, memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua pemohon bernama Tando (almarhum) dan Alidar (almarhum), dimana ayah Pemohon yaitu Tando sudah meninggal terlebih dahulu pada 28 Mei 1991 dikarenakan sakit dan dikebumikan di Duri sedangkan ibu pemohon baru meninggal beberapa bulan lalu, dalam hal ini orantua pemohon dikarunai 4 orang anak. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum Tando untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut salah satu contohnya adalah untuk turun waris, untuk mengurus balik nama surat tanah, yang mana permohonan ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama dengan

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saudara-saudara pemohon yang lainnya dan selama ini hubungan pemohon dengan saudara-saudaranya baik;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak berkehendak mengajukan bukti-bukti lain lagi dan mohon untuk dibacakan Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis didalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya yaitu memohon kepada Pengadilan Negeri Bengkalis untuk mendaftarkan akta kematian ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dali permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh mempertimbangkan apa yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon, maka Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis mempunyai kewenangan dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon*", ketentuan ini berarti, bahwa permohonan untuk merubah nama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri tempat dimana Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs



mana Undang-Undang ini pada dasarnya menganut azas “domisili”, yaitu didasarkan pada tempat dimana Pemohon bertempat tinggal, jadi bukan lagi didasarkan pada “tempat dimana peristiwa penting terjadi”, dan oleh karena berdasarkan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama Ahmad Dori, dan berdasarkan bukti P-6 berupa Kartu Keluarga, Nomor 1403090501081195, atas nama Kepala Keluarga Ahmad Dori, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dapat dibuktikan bahwa Pemohon saat ini berdomisili atau bertempat tinggal di Jalan Bandes Mato Air RT RW 003/003 Desa Duri Barat Kec Mandau Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa telah menjadi hal yang baku, bahwa Permohonan dalam Perkara Perdata sifatnya adalah *Voluntair* dan tidak bersifat *Contentious*, sehingga dalam perkara permohonan hasil dari sesuatu yang dimohonkan tersebut, tidaklah boleh menimbulkan kerugian bagi pihak lain;

Menimbang bahwa selain daripada itu, substansi terhadap hal-hal yang dimohonkan tidaklah boleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak boleh melanggar asas kepatutan, kesusilaan dan norma ketertiban yang berlaku didalam masyarakat;

Menimbang, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan dari Pemohon tersebut, dapat dikabulkan ataukah tidak, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana dan sekaligus akan diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan Saksi-saksi, dimana pada pokoknya saksi-saksi telah menerangkan bahwa benar Pemohon bernama Ahmad Dori, merupakan anak pertama dari Tando yang sudah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 1991 di Duri karena sakit jantung, namun akibat kelalaian Pemohon sehingga kematian mana belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis hingga sekarang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs



Menimbang, bahwa adapun tujuan Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Almarhum Tando 31-12-1928 yang lahir di Pariaman dan telah meninggal dunia di Duri pada tanggal 28 Mei 1991. Bahwa untuk mendaftarkan Akta Kematian perlu Penetapan di Pengadilan dan tujuan mengajukan Penetapan untuk Akta Kematian Bapak Kandungnya untuk keperluan mengurus balik nama surat tanah, yang mana permohonan ini berdasarkan kesepakatan dan persetujuan bersama dengan saudara-saudara pemohon yang lainnya dan selama ini hubungan pemohon dengan saudara-saudaranya baik;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan yang berimplikasi terjadi akibat hukum yang sangat luas, dan dikemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak – hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara secara tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian orang tua Pemohon yaitu Bapaknya tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh Undang – Undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting kematian Ayah Pemohon bertempat tinggal yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkalis. Untuk selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, pejabat/ pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis akan melakukan pencatatan peristiwa penting Ayah Pemohon berupa Kematian, dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, maka

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN Bls



permohonan sebagaimana yang dikehendaki dan dimaksud Pemohon kiranya dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum angka 3 permohonan Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini tergolong perkara *Voluntair* (satu pihak), maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum Pemohon pada angka 4 (empat) sangat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Tando yang telah meninggal dunia di Duri pada tanggal 28 Mei 1991 sesuai dengan Surat Pelaporan Kematian yang dikeluarkan oleh kepala Desa Duri Barat Kabupaten Bengkalis , atas nama Tando, pada tanggal 1 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs



paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 September 2024** oleh kami, **Belinda Rosa Alexandra, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **R. Rionita M. Simbolon, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis serta dihadiri oleh Pemohon secara **E-Court**.

Penitera Pengganti,

Hakim,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Belinda Rosa Alexandra, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp 60.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 108/Pdt.P/2024/PN BIs